



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TIM KAJIAN TEKNIS DAN SELEKSI CALON MITRA
PEMANFAATAN BMD BERUPA SEWA BANGUNAN
WC/TOILET UMUM

Alamat : Aula Gedung Pertokoan Pasar Atas Lantai 4

PENGUMUMAN SELEKSI CALON MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEWA BANGUNAN WC/TOILET UMUM DI PASAR ATAS, PASAR BAWAH, DAN PASAR AUR KOTA BUKITTINGGI

Nomor: 400.14.4.3/001/TKS-Disperperin/III/2025

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa bangunan wc/toilet umum di pasar atas, pasar bawah, dan pasar aur kota bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi mengundang BUMN/BUMD/ perorangan /unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/badan usaha lainnya yang Berbadan Hukum untuk berpartisipasi dalam Seleksi Calon Penyewa Pengelolaan WC/Toilet umum Kota Bukittinggi selama periode 2 (dua) tahun, terhitung mulai 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2027.

I. Objek Sewa dan Nilai Limit

Objek sewa terdiri dari 12 (Dua Belas) Titik. Calon penyewa diperbolehkan menawar lebih dari satu titik.

No	Lokasi	Nilai Limit Sewa (Rp)	Garansi Bank (Jaminan Penawaran)
1	Jenjang Gudang Pasar Atas	87.076.500	8.707.650
2	Blok F Pasar Atas	65.935.500	6.593.550
3	Los Lambuang	135.513.000	13.551.300
4	Los Ikan Pasar Bawah	108.625.500	10.862.550
5	Jenjang Gantung Pasar Bawah	464.479.500	46.447.950
6	Pintu Masuk Terminal Sp. Aur	364.728.000	36.472.800
7	Pintu Keluar Terminal Sp. Aur	225.600.000	22.560.000
8	Al Ibad Pasar Sp. Aur	162.897.000	16.289.700
9	Tahap 2 Lt 3 Pasar Sp. Aur	160.576.000	16.057.600
10	Tahap 1 Pasar Sp. Aur	104.499.429	10.449.943
11	Bawah Tangga Tahap I Pasar Sp. Aur	132.000.000	13.200.000
12	Blok J Pasar Sp. Aur	89.775.000	8.977.500

II. Persyaratan Kualifikasi Utama

Calon Penyewa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbentuk Badan Usaha/Koperasi/Yayasan/orang pribadi yang Berbadan Hukum.

- 2) Memiliki dokumen legalitas usaha lengkap (SIU/NIB dengan KBLI 96990 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (NPWP, Surat Keterangan Domisili, Akta Pendirian dan Perubahan/Fotocopy KTP).
- 3) Menyampaikan Jaminan Penawaran (Bank Garansi) sebesar 10% dari Nilai Sewa Limit Wajar untuk setiap titik yang ditawarkan.
 - Bank Garansi wajib bersifat Tidak Bersyarat (Unconditional) dan ditujukan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi (cq. Pejabat Pengelola BMD/Kepala Daerah)
- 4) Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen sanggup melunasi pembayaran sewa 100% di muka (sekaligus) untuk masa sewa 2 tahun.
- 5) Menyampaikan Surat Pernyataan Bermaterai mengenai kesanggupan:
 - Mengelola WC/Toilet umum secara bertanggungjawab, memelihara sarana prasarana, membersihkan WC/Toilet;
 - Mengamankan WC/Toilet umum;
 - Menyediakan air bersih, alat penerangan (listrik), alat pembersih, pewangi, dan petugas penjaga;
 - Pemungutan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
 - Menyediakan karcis sebagai bukti pungut dan karcis yang sudah di porporasi oleh Badan Keuangan;
 - Menerima pembayaran biaya layanan WC/Toilet umum sesuai ketentuan;
 - Petugas memiliki performa yang baik, memiliki etika melayani yang baik (senyum-sapa-sopan-santun & sabar), wajib mengenakan seragam dan atribut identitas / tanda pengenal.

III. Ketentuan Penawaran dan Pelunasan

- 1) Surat penawaran diupload ke *google form* ke link <https://s.id/seleksimitrasewawac> dan *hardcopy* disampaikan langsung oleh Pimpinan Perusahaan/Organisasi/orang pribadi pada hari kerja ke **Tim Seleksi Calon Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sewa Bangunan Wc/Toilet Umum Di Pasar Atas, Pasar Bawah, Dan Pasar Aur Kota Bukittinggi**
d.a. Ruang Rapat Gedung Pasar Atas Lantai 4.
- 2) Batas akhir pemasukan Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya adalah pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 Jam 13.00 WIB.
- 3) Bagi calon penyewa yang tidak terpilih, jaminan penawaran dapat diambil kembali paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Kewajiban Pemenang: Calon penyewa yang ditetapkan sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran sewa 100% ke Rekening RKUD Kota Bukittinggi. Pelunasan wajib dilakukan sebelum penandatanganan surat perjanjian sewa, paling lambat tanggal 29 Desember 2025.
- 5) Pemungutan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
- 6) Sanksi Wanprestasi: Apabila pemenang gagal melunasi pembayaran 100% sewa sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penunjukan Pemenang

dinyatakan batal, dan Jaminan Penawaran (Bank Garansi) 10% akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.

IV. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	18 Desember 2025
2	Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Jam 14.00 WIB – 15.00 WIB) tempat di ruang rapat gedung pertokoan pasar atas lantai 4	22 Desember 2025
3	Pemasukan Penawaran (paling lambat jam pukul 13.00 WIB setiap hari kerja)	18-23 Desember 2025
4	Pembukaan Penawaran (pukul 14.00 WIB)	23 Desember 2025
5	Evaluasi Kualifikasi , Teknis dan klarifikasi	24 Desember 2025
6	Pengumuman Pemenang	27 Desember 2025
7	Pembayaran dan Penanda tangan Kontrak	29 Desember 2025

V. Ketentuan Penutup

- 1) Berkas administrasi yang akan di proses Adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- 2) Dalam pelaksanaan proses seleksi calon penyewa pengelolaan wc/toilet umum tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- 3) Dengan menyampaikan dokumen penawaran, calon penyewa dinyatakan tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 4) Apabila calon penyewa diketahui memberikan data atau keterangan yang tidak benar maka tim seleksi berhak membatalkan keikutsertaan calon penyewa atau membatalkan hasil seleksi.
- 5) Keputusan tim seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Informasi lebih lanjut mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Formulir Pendaftaran dapat diunduh pada tautan berikut: <https://s.id/bahanseleksiwc>

Bukittinggi, 18 Desember 2025 , Tim Seleksi Calon Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sewa Bangunan Wc/Toilet Umum Di Pasar Atas, Pasar Bawah, Dan Pasar Aur Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 18 Desember 2025
Ketua Tim Kajian Teknis dan Seleksi

dto

HERRIMAN, SH, M. Hum
NIP.196805251993081001